



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**  
**RSPTN UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**RSUP Dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR**  
**KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN**



Sekretariat : Lantai 3 Gedung Laboratorium Terpadu  
 JL.PERINTIS KEMERDEKAAN KAMPUS TAMALANREA KM.10 MAKASSAR 90245.  
 Contact Person: dr. Agussalim Bukhari, MMed, PhD, SpGK TELP. 081241850858, 0411 5780103, Fax : 0411-581431

**REKOMENDASI PERSETUJUAN ETIK**

Nomor : 1056 / H4.8.4.5.31 / PP36-KOMETIK / 2017

Tanggal: 12 Desember 2017

Dengan ini Menyatakan bahwa Protokol dan Dokumen yang Berhubungan Dengan Protokol berikut ini telah mendapatkan Persetujuan Etik :

No Protokol	UH170121045	No Sponsor	
Peneliti Utama	<b>dr. Fathurrahman</b>	Protokol	<b>Pribadi</b>
Judul Peneliti	Ekspresi Survivin pada Tumor Jinak dan Ganas Asal Sel Folikuler Tiroid		
No Versi Protokol	<b>1</b>	Tanggal Versi	<b>7 Desember 2017</b>
No Versi PSP		Tanggal Versi	
Tempat Penelitian	<b>RSPTN Universitas Hasanuddin Makassar</b>		
Dokumen Lain			
Jenis Review	<input checked="" type="checkbox"/> Exempted <input type="checkbox"/> Expedited <input type="checkbox"/> Fullboard Tanggal	Masa Berlaku	Frekuensi review lanjutan
		<b>12 Desember 2017</b> sampai <b>12 Desember 2018</b>	
Ketua Komisi Etik Penelitian	Nama <b>Prof.Dr.dr. Suryani</b> <b>M.Sc.,Sp.GK (K)</b>	Tanda tangan <b>As'ad,</b>	Tanggal
Sekretaris Komisi Etik Penelitian	Nama <b>dr. Agussalim</b> <b>M.Med.,Ph.D.,Sp.GK (K)</b>	Tanda tangan <b>Bukhari,</b>	Tanggal

**Kewajiban Peneliti Utama:**

- Menyerahkan Amandemen Protokol untuk persetujuan sebelum di implementasikan
- Menyerahkan Laporan SAE ke Komisi Etik dalam 24 Jam dan dilengkapi dalam 7 hari dan Lapor SUSAR dalam 72 Jam setelah Peneliti Utama menerima laporan
- Menyerahkan Laporan Kemajuan (progress report) setiap 6 bulan untuk penelitian resiko tinggi dan setiap setahun untuk penelitian resiko rendah
- Menyerahkan laporan akhir setelah Penelitian berakhir
- Melaporkan penyimpangan dari prokol yang disetujui (protocol deviation / violation)
- Mematuhi semua peraturan yang ditentukan